

ABSTRAK

Terorisme adalah salah satu bentuk perbuatan keji terhadap manusia dan kemanusiaan, bahkan dapat berdampak pada stabilitas kedaulatan Negara yang harus diberantas. Terorisme tidak akan berhasil tanpa adanya bentuk fasilitas dan instrument pendukung antara lain pendanaan. Pemberantasan tindak pidana terorisme tentu saja tidak cukup dengan menggunakan tindakan represif saja, namun juga ada upaya preventif didalamnya. Salah satu diantaranya adalah dengan memutus/menghentikan pendanaan tindak pidana terorisme, karena pemberantasan terorisme dinilai tidak akan optimal tanpa adanya pemutusan aliran dana untuk terorisme.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengajukan dua pokok permasalahan yaitu Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap pendanaan terorisme di Indonesia saat ini dan bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Putusan Pengadilan Nomor 775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt Tim.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode penelitian ini didukung dengan data-data penelitian yaitu dengan menggunakan jenis data sekunder yang diperoleh melalui penelitian (*Library Research*). Metode analisis data pada penelitian ini adalah kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan suatu simpulan bahwa Kebijakan hukum pidana terhadap pendanaan terorisme terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Implementasi UU Pendanaan Terorisme dalam Putusan Pengadilan Nomor 775/Pid.Sus/2015/PN.Jkt Tim sudah sesuai dengan peraturan, dianalisis menggunakan teori kesengajaan dan *concurso* idealis. Tetapi masih perlu ditingkatkan dalam tahap pencegahan, memperkuat kerjasama antar lembaga agar penegakan hukum pendanaan terorisme semakin optimal.

Kata kunci : Teror, Terorisme, Pendanaan Terorisme